



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Salatiga 17 Juni 1978 (umur 46 tahun),
NIK. xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Salatiga 17 Juni 1978 (umur 41 tahun),
NIK. xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 02 Januari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 4/Pdt.G/2020/PA.Sal., tanggal 02 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 1 Agustus 1998) ;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No 4/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 21 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir 16 Januari 1999) ;
2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir 13 Agustus 2005) ;

3. Bahwa semenjak bulan April tahun 2019, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang penyebabnya karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lain bernama PIL sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi ;

4. Bahwa puncaknya awal bulan November tahun 2019, Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, yang kedua rumah tersebut beralamat sama yakni di Xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx yang hingga kini sudah 2 bulan lamanya ;

5. Bahwa Pemohon sudah mencoba mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau bersama Pemohon lagi ;

6. Bahwa berdasarkan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini melalui Pengadilan Agama Salatiga ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No 4/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx tanggal 27 Mei 2019 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Nomor : xxx, tanggal 1 Agustus 1998 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai karena saksi sebagai adik kandung Pemohon ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No 4/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Xxx, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah kurang sudah 3 bulan, Pemohon tinggal di rumah ayah saksi, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kontrakan di Xxx ;
 - Pemohon dengan Termohon berpisah rumah karena sejak 8 bulan yang lalu sering bertengkar, saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar ;
 - Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon mempunyai Pria Idaman Lain, kurang lebih 8 bulan yang lalu saksi pernah melihat Termohon dengan Pria Idaman Lain tersebut sedang makan bersama di warung di Xxx, hal tersebut menyebabkan mereka tidak saling tegur sapa hingga sekarang kurang lebih sudah 3 bulan ;
 - Saksi sebagai keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
 - Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat tinggal xxx, Kota Jayapura, , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai karena saksi sebagai kemenakan Pemohon ;
 - Tempat tinggal saksi berhadapan dengan tempat tinggal Pemohon, meskipun KTP saksi tetap KTP Jayapura ;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Xxx, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah kurang sudah 3 bulan, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kontrakan di Xxx ;
 - Pemohon dengan termohon berpisah rumah karena lebih kurang sejak 8 bulan yang lalu mereka sering bertengkar, saksi tidak pernah

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No 4/Pdt.G/2020/PA.Sal



mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi sering mendapatkan cerita dari keluarga tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

- Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon mempunyai Pria Idaman Lain, saksi pernah melihat Termohon berboncengan dengan Pria Idaman Lain tersebut, sehingga menyebabkan mereka tidak saling tegur sapa hingga sekarang kurang lebih sudah 3 bulan ;

- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan keterangan dan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon segera diberikan keputusannya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa bukti kendudukan Pemohon tidak dipertimbangkan karena bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan permohonan yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Agustus 1998 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No 4/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon terbukti Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya". (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No 4/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon telah terbukti Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang selama 3 bulan, Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kontrakan di Canean, Pemohon dengan Termohon berpisah rumah karena Termohon mempunyai Pria Idaman Lain, sebelum berpisah Pemohon dengan Termohon sudah bersikap saling diam kurang lebih selama 3 bulan ;

Bahwa terhadap kondisi rumah tangga pihak keluarga telah berupaya

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No 4/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya tetap hendak menceraikan Termohon, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan indikasi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, sulit didamaikan dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga (perkawinan) Pemohon dan Termohon telah pecah (marriage break down) ;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan maksud kandungan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi, dan apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*. (Q.S. Al Baqarah : 227) ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim akan membuka sidang guna

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No 4/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaksian ikrar talak Pemohon kepada Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh **Drs. Silachudin**, sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Lisa Indraswari, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim,

Drs. Silachudin.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No 4/Pdt.G/2020/PA.Sal



Panitera Pengganti,

Lisa Indraswari, S.Ag.

Perincian biaya :			
Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya proses	:	Rp	50.000,00
Biaya pemanggilan	:	Rp	245.000,00
Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	341.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No 4/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)